



**PUTUSAN**  
**NOMOR 105-K/PM.II-08/AD/V/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II-08 Jakarta bersidang di Jakarta yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *In Absensia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RUSWANTO**  
Pangkat, NRP : Peltu, 21970278040577  
Jabatan : Baur Akunku TNI Wilayah Jakarta IX Kupus II  
Kesatuan : Pusku TNI  
Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 20 Mei 1977  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Rusunawa Akademi TNI Jakarta Timur

Terdakwa tidak ditahan.

**PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut;**

**Membaca,** Berkas Perkara Puspom TNI Nomor BP-07/A-11/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

**Memperhatikan:**

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Kapusku TNI selaku Perwira penyerah perkara Nomor Kep/3/II/2024 tanggal 4 Januari 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/224/V/2024 tanggal 13 Mei 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/105/PM.II-08/AD/V/2024 tanggal 21 Mei 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor JUKTERA/105/PM.II-08/AD/V/2024 tanggal 21 Mei 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/105/PM.II-08/AD/V/2024 tanggal 22 Mei 2024;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwadan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

**Mendengar:**

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Sdak/224/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik.

*Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor 105-K/PM.II-08/AD/V/2024*



### Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Terdakwa **Ruswanto**, Peltu NRP 21970278040577 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :  
"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:  
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer C.q TNI AD
- c. Barang bukti berupa surat:  
- 7 (tujuh) lembar Daftar Absensi anggota Pusku TNI bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Paku TNI Wilayah Jakarta IX atas nama Letkol Cku Amirin, S.H., M.M., Terdakwa mulai tidak masuk tanpa keterangan (TK) sejak tanggal 27 Februari 2023.  
Tetap melekat dalam berkas perkara
- d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

**Menimbang**, Bahwa berdasarkan penelitian berkas ternyata Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor BP-07/A-11/X/2023 tanggal 19 Oktober 2024 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 9 Oktober 2024 yang dibuat oleh Danpuspom TNI.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu:

1. Surat Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/802/V/2024 tanggal 31 Mei 2024 tentang Panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.
2. Surat Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/851/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024 tentang Panggilan ke-2 menghadap persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.
3. Surat Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/939/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024 tentang Panggilan ke-3 menghadap persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

**Menimbang**, bahwa terhadap surat panggilan dari Kaotmil tersebut Kepala Pusat Keuangan TNI memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Surat dari Kepala Pusat Keuangan TNI Nomor B/660-08/01/04/Pusku tanggal 12 Juni 2024 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
2. Surat dari Kepala Pusat Keuangan TNI Nomor B/678-08/01/04/Pusku tanggal

*Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 105-K/PM.II-08/AD/VI/2024*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 Juni 2024 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

3. Surat dari Kepala Pusat Keuangan TNI Nomor B/717-08/01/04/Pusku tanggal 1 Juli 2024 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 yang menyatakan perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan penjelasan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan.

**Menimbang**, bahwa jika ditelaah ketentuan Pasal 141 ayat (10) dan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut dimaksudkan agar perkara tersebut diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan. Namun dengan adanya batas waktu 6 (enam) bulan baru dapat diperiksa dan diputus secara *in absensia*, hal ini tidak sesuai dengan diadakannya ketentuan ini, sebab sangat berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi dan keuangan yang dilakukan oleh kesatuan.

**Menimbang**, bahwa dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka untuk menciptakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut serta untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan serta tercapainya penegakan hukum secara cepat dan tidak berlarut-larut demi mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tindak pidana desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, maka perkaranya dapat diperiksa dan diputus secara *in absensia* tanpa menunggu batas waktu 6 (enam) bulan untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil

*Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 105-K/PM.II-08/AD/V/2024*



militer di kesatuan.

**Menimbang,** bahwa berdasarkan SEMA Nomor 5 tahun 2021 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dalam rumusan Kamar Militer disebutkan tentang pemeriksaan desersi *in absentia* perlu ditentukan batas waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut, setelah diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan, untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan.

**Menimbang,** bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *In absentia*).

**Menimbang,** bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Dua puluh tujuh bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal Tiga puluh bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknnya dalam bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga sampai bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknnya dalam tahun dua ribu dua puluh tiga di Pusku TNI di Jakarta atau setidaknya-tidaknnya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Ruswanto (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AD aktif yang berdinis di Pusku TNI hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Peltu NRP 21970278040577.
- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2023, Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang.
- Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
- Bahwa pihak kesatuan melalui Saksi-1 telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mendatangi rumah Terdakwa di Mess Rusun Ciangsana Bogor serta menghubungi Terdakwa dengan mengirimkan pesan Whatsapp namun tidak dibalas dan Terdakwa tidak diketemukan.

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 105-K/PM.II-08/AD/V/2024



- e. Bahwa Saksi-1 mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena berkaitan dengan temuan Wasrik dari BPK RI bahwa Terdakwa belum siap membuat laporan yang akan di periksa Tim Wasrik dari BPK RI pada awal tahun 2023 sehingga Terdakwa menghindari dari pekerjaannya serta Terdakwa terlibat werving untuk masuk anggota TNI.
- f. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2023 Letkol Cku Amirin, S.H., M.M. (Saksi-1) Kesatuan Pusku TNI telah melaporkan Terdakwa ke Puspom TNI sesuai Laporan Polisi Nomor LP-11/A-11/VIII/2023/Tipidmilum karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan diadakan pemeriksaan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
- g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023 atau selama lebih kurang 187 (seratus delapan puluh) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
- h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM.

**Menimbang**, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kemudian atas permohonan Oditur Militer serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

**Saksi-1**

Nama lengkap : **AMIRIN, S.H., M.M.**  
Pangkat, NRP : Letkol Cku, 2910015920269  
Jabatan : Kasubid Akun

*Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 105-K/PM.II-08/AD/V/2024*



Kesatuan : Pusku TNI  
Tempat tanggal lahir : Tegal, 26 Februari 1969  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Mess Mako Akademi Pondok Ranggon Jakarta Timur

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Letkol Cku Amirin, S.H.,M.M. (Saksi-1) kenal dengan Peltu Ruswanto (Terdakwa) sejak tahun 2009 pada saat Saksi-1 berdinasi di Pusku TNI dalam hubungan kedinasan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 27 Februari 2023.
3. Bahwa Saksi-1 mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena berkaitan dengan temuan Wasrik dari BPK RI bahwa Terdakwa belum siap membuat laporan yang akan di periksa Tim Wasrik dari BPK RI pada awal tahun 2023 sehingga Terdakwa menghindari dari pekerjaannya serta Terdakwa terlibat werving untuk masuk anggota TNI.
4. Bahwa Saksi-1 telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mendatangi rumah Terdakwa di Mess Rusun Ciangsana Bogor serta menghubungi Terdakwa dengan mengirimkan pesan Whatsapp namun tidak dibalas dan Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi-1 maupun pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

#### **Saksi-2**

Nama lengkap : **SUREBO, S.E., M.M.**  
Pangkat, NRP : PNS Gol IV/a, 196712021994021001  
Jabatan : Pasi Verifikasi Paku IX  
Kesatuan : Pusku TNI

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 105-K/PM.II-08/AD/V/2024



Tempat tanggal lahir : Sragen, 2 Desember 1967  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Kampung Cinyosok RT. 004/001 Pasir Angin  
Cileungsi Bogor Jawa Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa PNS Surebo, S.E., M.M. (Saksi-2) kenal dengan Peltu Ruswanto (Terdakwa) sejak tahun 1997 pada saat pertama kali Terdakwa berdinasi di Kesatuan Pusku TNI dalam hubungan kedinasan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 27 Februari 2023.
3. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.
4. Bahwa Kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mendatangi rumah Terdakwa di Mess Rusun Ciangsana Bogor serta di tempat tempat yang biasa didatangi Terdakwa dan Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi-2 maupun pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

### **Saksi-3**

Nama lengkap : **AKHMAD AJAT SUDRAJAT**  
Pangkat, NRP : Sertu, 31000447101278  
Jabatan : Baurpamops 1  
Kesatuan : Pusku TNI  
Tempat tanggal lahir : Bandung, 7 Oktober 1978  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Komplek KPAD Cibubur Jl. Cikunir 1 Nomor 1-2

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 105-K/PM.II-08/AD/V/2024

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Sertu Akhmad Ajat Sudrajat (Saksi-3) kenal dengan Peltu Ruswanto (Terdakwa) sejak tahun 2014 pada saat Terdakwa berdinas di Pusku TNI dalam hubungan kedinasan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-3 mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 27 Februari 2023.
3. Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.
4. Bahwa Kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mendatangi rumah Terdakwa di Mess Rusun Ciangsana Bogor serta di tempat tempat yang biasa didatangi Terdakwa dan Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi-1 maupun pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

**Menimbang**, bahwa keterangan Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan, karena sejak penyidikan Terdakwa tidak di periksa sebagai Terdakwa karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuannya dan tidak diketahui lagi keberadaannya

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat:

- 7 (tujuh) lembar Daftar Absensi anggota Pusku TNI bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Paku TNI Wilayah Jakarta IX atas nama Letkol Cku Amirin, S.H., M.M., Terdakwa mulai tidak masuk tanpa keterangan (TK) sejak tanggal 27 Februari 2023.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti surat berupa 7 (tujuh) lembar Daftar Absensi anggota Pusku TNI bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Paku TNI Wilayah Jakarta IX atas nama





Letkol Cku Amirin, S.H., M.M., Terdakwa mulai tidak masuk tanpa keterangan (TK) sejak tanggal 27 Februari 2023 seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di Kesatuan sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai sekarang, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini karena berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

**Menimbang,** bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

**Menimbang,** bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya berupa surat dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD aktif yang berdinast di Pusku TNI hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Peltu NRP 21970278040577 jabatan Baur Akunku TNI Wilayah Jakarta IX Kupus II.
2. Bahwa benar pada tanggal 27 Februari 2023, Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
4. Bahwa benar pihak Kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mendatangi rumah Terdakwa di Mess Rusun Ciangsana Bogor serta menghubungi Terdakwa dengan mengirimkan pesan Whatsapp namun tidak dibalas dan Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena berkaitan dengan temuan Wasrik dari BPK RI bahwa Terdakwa belum siap membuat laporan yang akan di periksa Tim Wasrik dari BPK RI pada awal tahun 2023 sehingga Terdakwa menghindari dari pekerjaannya serta Terdakwa terlibat werving untuk masuk anggota TNI.
6. Bahwa benar pada tanggal 30 Agustus 2023 Letkol Cku Amirin, S.H., M.M. (Saksi-1) Kesatuan Pusku TNI telah melaporkan Terdakwa ke Puspom TNI sesuai Laporan Polisi Nomor LP-11/A-11/VIII/2023/Tipidmilum karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang

*Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 105-K/PM.II-08/AD/V/2024*



sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan diadakan pemeriksaan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

7. Bahwa benar di Kesatuan Pusku TNI memiliki prosedur perijinan apabila ingin melakukan ijin tidak masuk dinas atau cuti dan hal tersebut diketahui juga oleh Terdakwa, namun prosedur perijinan tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.

8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023 atau selama lebih kurang 187 (seratus delapan puluh) hari secara berturut-turut atau setidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang.

**Menimbang**, Bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

**Menimbang**, bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut haruslah pula telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

**Menimbang**, bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer"

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"



**Menimbang**, bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

**Unsur Kesatu : “Militer”**

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer” dalam Pasal 46 ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua suka relawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib, sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas. Sedangkan menurut Pasal 45 KHUPM, yang dimaksud dengan Angkatan Perang adalah:

Angkatan darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.

- a. Angkatan laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
- b. Angkatan udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk cadangannya.
- c. Dalam waktu perang, satuan-satuan dari mereka yang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Bahwa seorang militer ditandai dengan Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Ruswanto (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AD aktif yang berdinas di Pusku TNI hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Peltu NRP 21970278040577 jabatan Baur Akunku TNI Wilayah Jakarta IX Kupus II.
2. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa secara *In Absensia* tanggal 17 Februari 2024 yang dibuat oleh Penyidik a.n. Letkol Cpm Syaipul Wardata, S.H., Jabatan Ka Unit 1 Sat Pidmilum Puspom TNI yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan terhitung mulai 27 Februari 2023 sampai dengan diadakan pemeriksaan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinas aktif sebagai Prajurit TNI AD maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor 105-K/PM.II-08/AD/V/2024



Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

**Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"**

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud "tanpa ijin" berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya sipelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian apel siang tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya. Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 27 Februari 2023 Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat dan Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya.
3. Bahwa benar di Kesatuan Pusku TNI memiliki prosedur perijinan apabila ingin melakukan ijin tidak masuk dinas atau cuti dan hal tersebut diketahui juga oleh Terdakwa, namun prosedur perijinan tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa..
4. Bahwa benar tanggal 30 Agustus 2023 Letkol Cku Amirin, S.H., M.M. (Saksi-1) kesatuan Pusku TNI telah melaporkan Terdakwa ke Puspom TNI sesuai Laporan Polisi Nomor LP-11/A-11/VIII/2023/Tipidmilum karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan diadakan pemeriksaan Tersangka belum kembali ke Kesatuan.

*Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 105-K/PM.II-08/AD/V/2024*



Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua yaitu “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

**Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”**

Unsur ini menunjukkan waktu/saat, kapan perbuatan/tindakan (tindak pidana) itu dilakukan oleh si Pelaku/Petindak.

Yang dimaksud “dalam masa damai” berarti pada waktu/saat siPelaku/Terdakwa melakukan perbuatannya Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang atau kesatuan dimana Pelaku/Petindak seharusnya berada pada saat ia melakukan tindak pidana itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum pidana Militer.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023 berdasarkan laporan polisi dari Saksi-1 yaitu selama lebih kurang 187 (seratus delapan puluh tujuh) hari.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Pusku TNI tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga yaitu “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

**Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”**

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai



berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023 berdasarkan laporan polisi dari Saksi-1 yaitu selama lebih kurang 187 (seratus delapan puluh tujuh) hari atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.
2. Bahwa benar waktu selama 187 (seratus delapan puluh tujuh) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari serta hal tersebut sudah menjadi pengetahuan umum.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat yaitu “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal yaitu Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, serta Majelis Hakim telah membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai atas perbuatan Terdakwa sesuai fakta-fakta hukum di persidangan dalam putusan ini.
2. Bahwa terhadap lama pidana atau mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

**Menimbang**, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Menimbang**, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.



**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan karena berkaitan dengan temuan Wasrik dari BPK RI bahwa Terdakwa belum siap membuat laporan yang akan di periksa Tim Wasrik dari BPK RI pada awal tahun 2023 sehingga Terdakwa menghindar dari pekerjaannya serta Terdakwa terlibat werving untuk masuk anggota TNI
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan dan dapat mempengaruhi bagi anggota yang lain, yang seharusnya tidak boleh terjadi.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

**Keadaan yang memberatkan:**

1. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
2. Tugas yang menjadi tanggung jawab Terdakwa sebagai Prajurit menjadi terabaikan.

**Keadaan yang meringankan:**

- Nihil

**Menimbang**, bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit tidak mempunyai tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan dan hal ini terlihat serta mencerminkan jika Terdakwa mempunyai mental yang jelek dan tidak sepatasnya dilakukan sebagai seorang prajurit.

**Menimbang**, bahwa hingga saat perkaranya disidangkan Terdakwa tidak hadir dipersidangan, hal ini menunjukkan jika Terdakwa sudah tidak ingin lagi mengikatkan diri dalam dinas kemiliteran, oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, mental, tanggung jawab, dan kedisiplinan Prajurit maka Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

**Menimbang**, bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim sependapat dengan

*Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor 105-K/PM.II-08/AD/V/2024*





Tuntutan Oditur Militer tersebut.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat:

- 7 (tujuh) lembar Daftar Absensi anggota Pusku TNI bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Paku TNI Wilayah Jakarta IX atas nama Letkol Cku Amirin, S.H., M.M., Terdakwa mulai tidak masuk tanpa keterangan (TK) sejak tanggal 27 Februari 2023.

Terhadap barang bukti berupa surat yang merupakan kelengkapan berkas perkara dan yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

**Mengingat**, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM *juncto* Pasal 26 KUHPM *juncto* Pasal 143 *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Ruswanto**, Peltu, NRP 21970278040577 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
  - 7 (tujuh) lembar Daftar Absensi anggota Pusku TNI bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Paku TNI Wilayah Jakarta IX atas nama Letkol Cku Amirin, S.H., M.M., Terdakwa mulai tidak masuk tanpa keterangan (TK) sejak tanggal 27 Februari 2023.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 oleh Gatot Sumarjono, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11040011591080 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H., Mayor Laut (H) NRP 18897/P dan Aulisa Dandel, S.H., Mayor Kum, NRP 533192 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Riswandono Haryadi, S.H., Kolonel Kum NRP 522868, Panitera Pengganti Mediana Harini, Pelda Pdk/W NRP 100876, di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim-hakim Anggota

Ttd

Cap/ttd

Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H.  
Mayor Laut (H) NRP 18897/P

Gatot Sumarjono, S.H., M.H.  
Letkol Chk NRP 11040011591080

Ttd

Aulisa Dandel, S.H.  
Mayor Kum NRP 533192

Panitera Pengganti,

Ttd

Mediana Harini  
Pelda Pdk/W NRP 100876